



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 380 TAHUN 2024

TENTANG

LOKUS PRIORITAS USULAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2025 DARI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : PR.01.08/A/3352/2024, tanggal 25 Juni 2024, perihal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan TA 2025, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokus Prioritas Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025 Dari Kabupaten Bantul;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : PR.01.08/A/3352/2024, tanggal 25 Juni 2024, perihal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan TA 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG LOKUS PRIORITAS USULAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2025 DARI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Lokus Prioritas Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025 Dari Kabupaten Bantul, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 16 Juli 2024

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Kesehatan di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Dinas Kesehatan DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 380 TAHUN 2024

TENTANG LOKUS PRIORITAS USULAN DANA
ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG
KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2025 DARI
KABUPATEN BANTUL

LOKUS PRIORITAS USULAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG
KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2025 DARI KABUPATEN BANTUL

No	Bidang – Sub Bidang	Nomenklatur Menu Kegiatan - Rincian	Usulan Lokus Prioritas
1	Kesehatan dan KB – Penguatan System dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan	Penguatan Puskesmas – Air Bersih	1. Puskesmas Kasihan 2. Puskesmas Sedayu II 3. Puskesmas Sewon I 4. Puskesmas Pandak II 5. Puskesmas Pundong 6. Puskesmas Banguntapan II 7. Puskesmas Dlingo II
2	Kesehatan dan KB – Penguatan System dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan	Penguatan Puskesmas – IPAL	1. Puskesmas Pundong 2. Puskesmas Sanden 3. Puskesmas Imogiri II 4. Puskesmas Banguntapan I 5. Puskesmas Dlingo II
3	Kesehatan dan KB – Penguatan System dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan	Penguatan Puskesmas Pembantu – Pembangunan Baru	Puskesmas Pembantu Girirejo

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH